



PUTUSAN

Nomor 083/Pdt.G/2013/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-2, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan ██████████, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai penggugat/tergugat rekonvensi;

melawan

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di ██████████, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai tergugat/penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 24 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 083/Pdt.G/2013/PA Sly. tertanggal 25 Juni 2013, mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada hari Ahad tanggal 4 Juli 1995 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 085/05/VII/1995 Tanggal 10 Juli 1995;



2. bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami istri selama delapan belas tahun lebih di rumah orang tua penggugat di Balang Sembo dan telah dikaruniai empat orang anak yaitu:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

3. bahwa pada bulan Januari 2013 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, disebabkan antara lain tergugat selalu cemburu kepada setiap teman laki-laki penggugat, sehingga penggugat cukup merasakan penderitaan lahir batin;
4. bahwa pada bulan April 2013 terjadi lagi pertengkaran dan percekcoakan yang memuncak dan sudah sulit diatasi lagi dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
5. bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
6. bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga beralasan hukum penggugat mengajukan gugatan cerai dengan tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
7. bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400/60/VI/2013/LPB Tanggal 20 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Putabangun, diketahui oleh Camat Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh sebab itu, penggugat mohon di izinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* dari tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).
4. Membebaskan penggugat dari biaya perkara.

Subsider :

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat dan tergugat datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk mendamaikan penggugat dan tergugat melalui proses mediasi, Ketua Majelis menunjuk Idris, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Selayar, sebagai mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 18 dan 30 Juli 2013, namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa meskipun tidak tercapai kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian di muka persidangan, namun tidak berhasil pula.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil penggugat dalam surat gugatannya, tergugat mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- bahwa benar tergugat menikah dengan penggugat pada tanggal 4 Juli 1995 di Balangsembo;



- bahwa benar tergugat dan penggugat kemudian membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Balangsembo selama kurang lebih delapan belas tahun;
- bahwa benar tergugat dan penggugat telah dikaruniai 4 orang anak dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama penggugat;
- bahwa selama membina rumah tangga, tergugat dan penggugat tidak pernah bertengkar. Kalau pun pernah bertengkar, hanya bertengkar biasa dan tidak menimbulkan perpecahan rumah tangga;
- bahwa tergugat suka cemburu dan sayang kepada penggugat sehingga tidak membiarkan penggugat selalu keluar rumah sampai larut malam;
- bahwa tergugat sering menasihati penggugat untuk tidak selalu keluar rumah, kecuali jika ada kepentingan;
- bahwa benar sejak bulan April 2013 tergugat tinggal di rumah orang tua di Kahu-Kahu dan/atau tidak lagi membina rumah tangga dengan penggugat;;
- bahwa tergugat pulang ke rumah orang tua di Kahu-Kahu karena tidak tahan atas kelakuan penggugat yang tidak mau mendengar nasihat dan selalu keluar rumah sampai larut malam;
- bahwa meskipun telah berpisah tempat tinggal, tergugat kerap datang ke Balangsembo untuk menemui dan mengajak penggugat untuk membina rumah tangga, namun penggugat menolak dan menyatakan tidak akan hidup rukun kembali dengan tergugat;
- bahwa sampai sekarang, tergugat masih berusaha untuk hidup rukun kembali dengan penggugat demi masa depan anak-anak;
- bahwa pertengkaran antara tergugat dan penggugat belum memuncak dan masih bisa diatasi sehingga tidak beralasan setidak-tidaknya belum waktunya penggugat menceraikan tergugat;
- bahwa tergugat keberatan diceraikan dan karena gugatan gugatan tidak beralasan, maka sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka tergugat mohon majelis hakim menjatuhkan putusan dalam konvensi sebagai berikut:

1. Menerima jawaban tergugat seluruhnya.
2. Menolak atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI



- bahwa selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat rekonvensi mempunyai utang bersama, masing-masing kepada keluarga yang bernama:
 1. [REDACTED], bertempat tinggal di Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
 2. [REDACTED] bertempat tinggal di Desa Kahu-Kahu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- bahwa penggugat menuntut tergugat untuk membayar sendiri utang tersebut dengan alasan penggugat telah bersusah payah mencari uang untuk membayar uang kuliahnya lantas tergugat mau menceraikan penggugat;
- bahwa apabila tergugat tidak sanggup membayar utang tersebut, maka penggugat keberatan diceraikan.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon majelis hakim menjatuhkan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menghukum tergugat untuk melunasi utang bersama sebesar Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah);
3. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban tergugat dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi, penggugat mengajukan replik dan jawaban, secara lisan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- bahwa cemburunya tergugat sangat berlebihan. Selalu mempertanyakan bahkan marah kalau penggugat keluar rumah meskipun dengan izin dan sepengetahuannya;
- bahwa benar tergugat kerap menemui dan mengajak penggugat untuk membina rumah tangga, namun penggugat menyatakan tidak akan membina rumah tangga dengan tergugat;
- bahwa penggugat tidak akan hidup rukun kembali dengan tergugat yang selalu cemburu dan suka marah;



- bahwa baru-baru ini tergugat mempermalukan penggugat dengan memeluk dan mencium penggugat di jalan umum sehingga penggugat menjadi trauma dan semakin nekat untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan tergugat;
- bahwa penggugat tidak akan hidup tenteram dan bahagia bersama tergugat. Oleh karena itu, cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, maka penggugat mohon majelis hakim menjatuhkan putusan dalam konvensi sebagai berikut:

1. Menerima replik penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* dari tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).

DALAM REKONVENSI

- bahwa benar penggugat dan tergugat mempunyai utang bersama sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- bahwa uang tersebut dipinjam oleh tergugat sendiri pada keluarganya untuk biaya akikah anak penggugat dan tergugat yang bernama [REDACTED];
- bahwa seharusnya utang bersama dibayar bersama oleh penggugat dan tergugat, masing-masing separuhnya. Tidak adil apabila tergugat sendiri yang membayarnya;
- bahwa penghasilan pengugat selama ini hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari yang merupakan kewajibannya.
- bahwa tergugat telah menyelesaikan pendidikan D-2, atas bantuan biaya dari orang tua tergugat sendiri. Kalau pun ada dari penggugat, tidak bisa dituntut untuk dikembalikan dengan mengonversikan ke utang bersama karena merupakan bagian dari kewajibannya sebagai suami;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka tergugat mohon majelis hakim menjatuhkan putusan dalam rekonvensi dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima jawaban tergugat.
2. Menolak atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa terhadap replik dalam konvensi, tergugat tidak mengajukan duplik dan terhadap jawaban dalam rekonvensi, penggugat tidak mengajukan replik sehingga jawab-menjawab dinyatakan telah selesai.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dalam konvensi, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 085/05/VII/1995 Tanggal 10 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai dan oleh ketua majelis diberi keterangan bahwa fotokopi surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya (P-2).

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi:

1. [REDACTED], telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga selain menantu;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-istri;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat selama ini membina rumah tangga di rumah saksi di Balangsembo kurang lebih delapan belas tahun;
 - bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat hidup rukun, tetapi lama kelamaan terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa sering kali saksi melihat dan mendengar sendiri penggugat dan tergugat bertengkar;
 - bahwa penggugat dan tergugat hanya bertengkar mulut, tetapi dengan suara yang keras sampai terdengar oleh tetangga;
 - bahwa benar penggugat kadang-kadang keluar malam kalau ada pekerjaan di sekolahnya;
 - bahwa kalau penggugat terlambat pulang ke rumah, tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran;
 - bahwa benar sejak bulan April 2013 tergugat kembali dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kahu-Kahu;



- bahwa benar tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk hidup rukun kembali dengan penggugat, namun penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan tergugat’;
- bahwa salah seorang keluarga tergugat juga pernah datang ke rumah saksi untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa penggugat sendiri yang tidak mau membina rumah tangga dengan tergugat, tidak ada pengaruh dan campur tangan dari orang tua/keluarga;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

2. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat, tetapi kenal keduanya karena berteman dekat dengan penggugat dan sama-sama sebagai guru honorer.
- bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- bahwa penggugat dan tergugat kemudian membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat sendiri di Balangsembo;
- bahwa tergugat suka marah dan cemburunya berlebihan, tidak diketahui oleh saksi;
- bahwa benar sejak bulan April 2013 tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kahu-Kahu;
- bahwa tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena telah terjadi pertengkaran dengan penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat bertengkar dengan tergugat di rumahnya, tetapi di tempat lain saksi melihat secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar;
- bahwa baru-baru ini, saksi bersama penggugat pergi ke pasar di Bonea. Tiba-tiba di jalan masuk pasar, tergugat menyeret, memeluk, dan mencium penggugat sehingga terjadilah perang mulut di tempat itu dan banyak orang yang menyaksikan;
- bahwa saksi tidak tahu perihal adanya upaya perdamaian dari pihak keluarga masing-masing;



- bahwa menurut keterangan penggugat, ia sudah tidak tahan bersama tergugat dan telah nekat untuk bercerai.

Bahwa penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut di atas.

Bahwa tergugat tidak menghadiri sidang pembuktian.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan tergugat.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk mendamaikan penggugat dan tergugat melalui proses mediasi, Ketua Majelis menunjuk Idris, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Selayar, sebagai mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Menimbang bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang bahwa oleh karena penggugat dan tergugat tidak dapat didamaikan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Menimbang pertama-tama bahwa dari bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 085/05/VII/1995 Tanggal 10 Juli 1995, sesuai dengan aslinya dan bermeterai, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 4 Juli 1995, maka penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang gugatan penggugat yang pada pokoknya bahwa pada bulan Januari 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara



penggugat dan tergugat disebabkan antara lain tergugat suka marah dan cemburunya berlebihan dan pada bulan April 2013 perselisihan dan pertengkaran memuncak serta berujung pada perpisahan tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang jawaban tergugat yang pada pokoknya:

- bahwa benar pada bulan Januari 2013 mulai terjadi pertengkaran antara tergugat dan penggugat, tetapi hanya pertengkaran biasa dan masih dalam batas kewajaran;
- bahwa benar sejak bulan April 2013 tergugat dan penggugat berpisah tempat tinggal, tetapi belum waktunya bercerai karena tergugat kerap menemui penggugat dan masih berusaha untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
- bahwa oleh karena itu dan demi masa depan anak-anak, tergugat keberatan diceraikan.

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah demikian parah dan telah menimbulkan perpecahan rumah tangga?
- Apa sebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat?
- Apakah penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang bahwa penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian parah dan telah menimbulkan perpecahan serta tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang dekatnya.

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan saksi, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED]

Menimbang bahwa saksi [REDACTED] adalah ibu kandung penggugat, sedangkan saksi [REDACTED]



adalah teman dekat penggugat sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini.

Menimbang keterangan saksi [REDACTED] yang pada pokoknya: bahwa saksi serumah dengan penggugat dan tergugat ketika keduanya membina rumah tangga; bahwa sejak bulan Januari 2013 saksi kerap melihat dan mendengar secara langsung penggugat dan dan tergugat bertengkar mulut; bahwa benar tergugat selalu cemburu dan suka marah terhadap penggugat; bahwa benar pada bulan April 2013 tergugat pulang ke rumah orang tuanya; bahwa benar tergugat kerap datang ke rumah saksi untuk mengajak penggugat membina rumah tangga, namun penggugat menolaknya sehingga kembali lagi ke rumah orang tuanya.

Menimbang pula keterangan saksi [REDACTED] bahwa tergugat suka marah dan cemburunya berlebihan, tidak diketahui oleh saksi, bahwa penggugat dan tergugat kerap bertengkar di rumah, tidak pula diketahui oleh saksi; bahwa benar sejak bulan April 2013 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal; bahwa baru-baru ini saksi melihat secara langsung tergugat menyeret, memeluk dan mencium penggugat di jalan masuk pasar di Bonea sehingga terjadi perang mulut di tempat itu.

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah orang tua penggugat dan pada suatu waktu terjadi perang mulut di jalan umum yang sudah barang tentu disaksikan oleh banyak orang.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah menimbulkan perpecahan rumah tangga, dibuktikan dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2013

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat berselisih paham dan bertengkar serta berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 patut diduga berawal dari pudarnya rasa cinta dan kasih sayang penggugat sehingga tergugat cemburu dan pada akhirnya menimbulkan perpecahan komunikasi (*communication breakdown*) dan kebencian satu sama lain.



Menimbang bahwa dengan timbulnya perpecahan komunikasi, maka tergugat merasa tidak aman dan pasti tidak terlayani dengan baik sehingga dengan terpaksa harus meninggalkan rumah bersama.

Menimbang bahwa tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama, tetapi tetap berusaha untuk hidup rukun kembali dengan penggugat dengan kekerasan menemui dan mengajak penggugat untuk membina rumah tangga kembali, namun penggugat tidak merospon bahkan menolak untuk hidup rukun kembali dengan tergugat.

Menimbang fakta bahwa mediator dan majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat telah nekat untuk memutus hubungan perkawinannya dengan tergugat.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah berantakan sejak bulan April 2013 ditandai dengan perginya tergugat ke rumah orang tuanya di Kahu-Kahu, kemudian telah beberapa kali datang ke Balangsembo di mana penggugat dan anak-anaknya bertempat tinggal untuk mengajak penggugat membina rumah tangga kembali, namun ditolak oleh penggugat. Dengan kata lain, penggugat dan tergugat tidak searah dalam mengarungi bahtera rumah tangga bahkan cenderung saling memaksakan kehendak sehingga tidak tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia. Pada hal, rumah tangga yang bahagia adalah tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah swt :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang (QS. 30:21).

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak psikologis bagi anak-anak penggugat dan tergugat terutama yang masih kecil, tetapi dampak negatif yang lebih besar akan muncul ke permukaan apabila perkawinan tetap dipertahankan, sementara penggugat dan tergugat tetap hidup berpisah dan tidak akan rukun kembali, maka jalan keluar dan



dipandang lebih baik adalah megakhiri perkawinan dengan perceraian secara resmi.

Menimbang bahwa perceraian bagi penggugat dan tergugat adalah suatu pilihan yang terbaik, sejalan dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Huriyat al-Zaujain fii al-Thalaq yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap tidak harmonis (pecah) dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian serta hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Meimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga harus dikabulkan.

.Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dalam rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang gugatan penggugat dalam rekonvensi yang pada pokoknya bahwa penggugat menuntut tergugat untuk membayar sendiri utang bersama



sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan penggugat telah bersusah payah mencari uang untuk membayar utang kuliah tergugat lantas tergugat mau menceraikan penggugat.

Menimbang jawaban tergugat yang pada pokoknya bahwa benar penggugat dan tergugat mempunyai utang bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi tidak adil apabila tergugat sendiri yang membayarnya. Seharusnya penggugat dan tergugat membayar utang bersama tersebut, masing-masing separuhnya.

Menimbang pokok masalah dalam perkara ini bahwa apakah hukum membolehkan tergugat sendiri yang membayar utang bersama?

Menimbang bahwa sebelum menjawab pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa utang-piutang.

Menimbang bahwa pada prinsipnya sengketa utang-piutang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama karena kewenangan Pengadilan Agama terbatas pada bidang-bidang yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa perihal penyelesaian sengketa utang bersama antara suami dan istri yang akan atau telah bercerai, majelis hakim merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/Ag/2003 bahwa utang bersama dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama dengan cara membebankan utang bersama pada harta bersama. Artinya, harus diajukan perkara harta bersama sekaligus meminta penyelesaian utang bersama antara suami dan istri, tidak dapat diajukan tersendiri oleh suami atau istri untuk memerintahkan salah satu pihak membayar utang bersama kepada orang lain.

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak diajukan perkara harta bersama sekaligus penyelesaian utang bersama, maka gugatan penggugat dalam rekonsensi tentang utang bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 083/ Pdt.G/ 2013/PA Sly. Tanggal 9 Juli 2013, biaya perkara dibebankan kepada negara.



Memerhatikan segala ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* tergugat ([REDACTED]), terhadap penggugat ([REDACTED]).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk diadakan pencatatan.

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Baharuddin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag.

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Baharuddin



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp100.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp191.000,00

Catatan:

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Selayar
ttd.

Drs. H. Mustari M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)